



GUBERNUR BENGKULU

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA KELOLA KAWASAN DESTNASI PARIWISATA
PANTAI PANJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

Menimbang : a. bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang Provinsi Bengkulu adalah objek wisata yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu;

b. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Bengkulu, Penatausahaan Pariwisata dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tata Kelola Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA KAWASAN DESTINASI PARIWISATA PANTAI PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di Kabupaten/Kota.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
12. Tata Kelola Pariwisata adalah rangkaian kegiatan terstruktur sinergi terkordinasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara inovatif serta terpola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata
14. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.

15. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
16. Amenitas Pariwisata merupakan fasilitas yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata atau destinasi seperti hotel, restoran, rumah makan dan sarana olahraga serta lainnya yang disediakan bagi wisatawan.
17. Aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu penunjuk jalan
18. Atraksi wisata adalah salah satu daya tarik yang memiliki nilai tersendiri dan mampu menarik para wisatawan agar mau berkunjung ke tempat tujuan daerah wisata
19. Ancillary adalah dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi wisata untuk menyelenggarakan kegiatan wisata
20. Pentahelix adalah kolaborasi 5 (Lima Unsur) unsur subjek atau stakeholder pariwisata, yaitu: *Academician* (Akademisi), *Business* (Bisnis), *Community* (Komunitas), *Government* (Pemerintah) dan Media (Publikasi Media)
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
22. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata.
23. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata spiritual dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
24. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
25. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
26. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.

27. Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disingkat BPW meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
28. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
29. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
30. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata.
31. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran yang selanjutnya disingkat PPIKP yang dikenal dengan istilah MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa berskala nasional, regional, dan internasional.
32. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
33. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
34. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
35. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai,

sungai, danau dan waduk.

36. Usaha Solus Per Aqua yang selanjutnya disingkat SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
37. Usaha Wisata Kesehatan (*medical tourism*) adalah usaha jasa wisata perawatan kesehatan yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk perawatan kesehatan tradisional.
38. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependudukan wisata.
39. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
40. Kelompok Sadar Wisata adalah kelompok swadaya dan swakarta yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di kawasan Destinasi Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pengemangan pariwisata dan menyukseskan pembangunan pariwisata di bawah koordinasi Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu dan selanjutnya disingkat Pokdarwis.
41. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha yang selanjutnya disingkat TSLDU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan kondisi yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
42. Pantai Panjang adalah Pantai dari tugu pasir putih sampai dengan Pantai di seberang Taman Berkas.
43. Area Hak Pengelolaan Atas Lahan yang selanjutnya disingkat HPL merupakan aset Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terletak di seberang area APL.

44. Area Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL merupakan APL Pantai Panjang yang terletak antara bangunan breakwater Pantai Panjang sampai dengan trotoar jalan dari depan Tugu Pasir Putih sampai dengan ujung depan Taman Berkas.
45. daya tarik wisata yaitu segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia untuk dikunjungi wisatawan.
46. kawasan pariwisata merupakan suatu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan jasa wisata.
47. jasa transportasi wisata merupakan usaha penyediaan angkutan untuk kegiatan pariwisata.
48. jasa perjalanan wisata merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
49. jasa makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan guna memenuhi kebutuhan wisatawan.
50. penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan pelayanan penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya
51. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya
52. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran merupakan pemberian jasa bagi suatu pertemuan, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
53. jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk cetak dan atau elektronik.
54. jasa konsultan pariwisata merupakan usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

55. jasa pramuwisata merupakan usaha penyediaan dan pengkoordinasian tenaga pemandu (pramuwisata) wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
56. wisata tirta merupakan usaha yang berkaitan dengan olahraga air seperti di pantai, danau, sungai, teluk dan lainnya dengan segala aktivitas yang menunjang kegiatan berwisata bagi wisatawan.
57. Spa merupakan usaha penyedia perawatan tubuh untuk kecantikan maupun relaksasi tubuh dengan pelayanan maksimal dari pelayan di tempat spa itu sendiri.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Satu

Pengembangan

Pasal 2

Pengembangan kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang dilakukan dalam satu kesatuan satu pola yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi Kepariwisataan pada kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang;
- b. memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan terhadap produk Pariwisata yang ditawarkan di kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang;
- c. memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku industri Pariwisata dalam menyelenggarakan Usaha Jasa Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan di Destinasi Pariwisata; dan
- d. Menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan kepariwisataan Destinasi Pariwisata.

Pasal 3

- (1) Pengembangan kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang meliputi pengembangan aspek:

- a. amenitas;
- b. aksesibilitas;
- c. atraksi; dan
- d. *ancillary*.

- (2) Kegiatan pengembangan yang dilakukan mempedomani peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Setiap pengembangan Pantai Panjang harus mengacu kepada *masterplan* dan konsep pengembangan yang berlaku turunannya.
- (2) Konsep pengembangan meliputi:
- integrasi dan dukungan antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu termasuk pihak lain yang berkaitan dari kelembagaan dan pentahelix;
 - peningkatan kapasitas SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - dukungan *stakeholders* bahwa pengembangan pariwisata merupakan tugas bersama.
- (3) Strategi pengembangan
- membuat peraturan untuk peningkatan mutu dan pelayanan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - pemberdayaan masyarakat;
 - melakukan kerja sama dengan pihak/lembaga swasta kolaborasi Pentahelix;
 - melengkapi sarana dan prasarana; dan
 - melaksanakan Pemasaran Destinasi Pariwisata.
- (4) Prosedur maupun dampak pemanfaatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Pengembangan kawasan Pariwisata dilarang:

- menggusur masyarakat adat;
- menutup akses masyarakat lokal;
- menguasai area publik;
- memindahkan dan merusak sarana dan/atau fasilitas umum;
- merusak dan/atau mencemari alam dan lingkungan;
- memindah tangankan bangunan, lahan, dan izin usaha; dan
- mengubah fungsi keseluruhan manfaat kawasan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Kawasan

Pasal 6

- (1) Tata Kelola Pemanfaatan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang meliputi:
- a. daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Pemanfaatan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang wajib memiliki izin dari pemerintah Provinsi Bengkulu melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

BAB III
TATA KELOLA TUGAS DAN KEWENANGAN
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pertimbangan Teknis, Perizinan dan Kerjasama

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin berusaha di kawasan pantai Panjang terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan teknis.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertimbangan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan/di keluarkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- (4) Syarat untuk memperoleh pertimbangan teknis dan tata cara/mekanisme penerbitan pertimbangan teknis di atur lebih lanjut Dalam petunjuk teknis di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu
- (5) Pertimbangan teknis merupakan syarat untuk pengajuan dan pemberian izin atas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemerintah di kawasan Destinasi Pantai Panjang.
- (6) Setelah izin diberikan selanjutnya Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu menerbitkan Perjanjian Kerjasama.
- (7) Syarat dan tata cara/mekanisme penerbitan Perjanjian Kerjasama di atur lebih lanjut dalam petunjuk teknis di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedua Pengelolaan Perizinan

Pasal 8

- (1) Untuk pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu di kawasan pantai Panjang wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan menyetorkan pendapatan daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (4) Izin pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Provinsi Bengkulu di keluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Syarat untuk memperoleh izin dan tata cara/mekanisme penerbitan izin di atur lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Kebersihan

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha di sepanjang kawasan Pantai Panjang wajib menjaga kebersihan dan berkontribusi aktif termasuk penggalangan dana swadaya untuk kebersihan di lokasi masing-masing.
- (2) Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan ke tempat

pembuangan sementara, pengangkutan material sampah ke tempat pembuangan akhir dan daur ulang material sampah menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

- (3) Tata cara/mekanisme dan pembiayaan pengelolaan kebersihan kawasan Pantai Panjang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Keempat Keamanan dan Ketertiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha disepanjang kawasan Pantai Panjang wajib menjaga keamanan dan ketertiban dirinya sendiri maupun umum.
- (2) Untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib dikawasan Pantai Panjang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.
- (3) Tata cara/mekanisme pengamanan dan penertiban kawasan pantai Panjang di atur lebih lanjut pada petunjuk teknis di Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kelima Pengelolaan Bangunan

Pasal 11

- (1) Untuk Areal Penggunaan Lain di sepanjang kawasan Pantai Panjang, bangunan dan/atau lapak yang telah disediakan oleh Pemerintah hanya digunakan untuk menyimpan alat, ruang pelayanan dan pengolahan bahan.
- (2) Untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan Hak Pengelolaan Pantai Panjang mengikuti mekanisme pembangunan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- (3) Jika pelaku usaha mendirikan lapak/tempat usaha maka harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

- (4) Penataan lokasi, bentuk bangunan dan tempat usaha di kawasan Pantai Panjang adalah kewenangan dan tugas Dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pada Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- (5) Kriteria bangunan di area APL Pantai Panjang adalah sebagai berikut:
- a. tidak boleh dibangun di atas fasilitas umum, *breakwater*, trotoar, *jogging track* dan area parkir;
 - b. tidak boleh dibangun di segmen ruang terbuka hijau;
 - c. tidak boleh dibangun antara *breakwater* dan bibir pantai;
 - d. tidak boleh membangun pondok-pondok tambahan;
 - e. dibangun minimal 8 meter dari pinggir jalan;
 - f. tidak boleh menebang pohon yang sudah ada untuk membuat bangunan;
 - g. untuk tempat pengunjung kuliner, hanya boleh menggunakan tenda payung;
 - h. bangunan kuliner hanya dipakai untuk aktivitas dapur dan bukan untuk tempat tinggal permanen;
 - i. dilarang mengubah dan menambah bangunan pemerintah;
 - j. Bangunan tidak boleh berjajar rapat menutupi pemandangan laut;
 - k. Letak dan bentuk bangunan harus memperhatikan estetika penampilan dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu;
 - l. Tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma sosial, seperti menjual minuman beralkohol, narkoba, perjudian, dan prostitusi.

Bagian Keenam

Pengelolaan Aset

Pasal 12

- (1) Aset adalah sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat di ukur dalam satuan uang.
- (2) Seluruh aset milik Pemerintah Daerah yang ada di kawasan Destinasi Pantai Panjang dapat dimanfaatkan oleh semua orang/UMKM/Badan Usaha Pariwisata atau Penunjang Pariwisata dengan mengikuti Peraturan yang berlaku.
- (3) Aset Pemerintah Daerah yang berada dikawasan Destinasi Pariwisata Pantai Panjang tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan dan Penertiban Pelaku Usaha

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha di sepanjang kawasan Pantai Panjang dalam menjalankan usaha wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengaturan lokasi jenis usaha dan pembinaan pelaku usaha merupakan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan berkoordinasi bersama Dinas Koperasi dan UKM namun tetap mengacu pada masterplan pengembangan kawasan destinasi pantai panjang.
- (3) Tatacara/mekanisme pengaturan dan penertiban pelaku usaha diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedelapan
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tata kelola kawasan destinasi pantai panjang Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah, sebagai mana diatur dalam Peraturan Gubernur diawasi oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu.
- (2) Tata cara/mekanisme pengawasan asistensi dan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam petunjuk teknis pada Inspektorat Provinsi Bengkulu.

BAB IV
TATA KELOLA USAHA JASA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Jasa Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 15

Jenis Usaha Jasa Pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;

- 16
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa

Pasal 16

Penyelenggaraan Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi legalitas usaha dan standar Usaha Jasa Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib menyediakan barang dan/atau jasa Pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, natural, dan ramah lingkungan.
- (2) Dalam menyediakan barang dan/atau jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha Pariwisata harus mengutamakan:
 - a. pelayanan kepada wisatawan;
 - b. persaingan usaha yang sehat;
 - c. etika bisnis;
 - d. produk lokal;
 - e. kearifan lokal;
 - f. kesejahteraan karyawan; dan
 - g. kerjasama antar pelaku Usaha Pariwisata lokal.
- (3) Pengusaha Pariwisata dalam menyediakan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam perizinan.
- (4) Wisatawan yang berkunjung ke Destinasi Pariwisata merupakan wisatawan yang berkualitas, yaitu:
 - a. menghormati nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal;
 - b. ramah lingkungan;
 - c. waktu tinggal lebih lama;
 - d. berbelanja lebih banyak;
 - e. memberdayakan sumber daya lokal;

- f. melakukan kunjungan ulang; dan
 - g. berperilaku tertib dengan selalu menggunakan sarana transportasi usaha jasa perjalanan wisata.
- (5) Dalam penentuan harga paket wisata yang berisiko tinggi, pengusaha wisata telah memperhitungkan asuransi jiwa bagi wisatawan
 - (6) Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan perusahaan asuransi nasional.

Pasal 18

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata Pantai Panjang adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan/atau dapat menunjuk pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Pengelola Kawasan Destinasi Pariwisata dan pengusaha Pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata harus berkomitmen untuk mewujudkan Pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (4) Pengelola Kawasan Pariwisata harus menyediakan ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkannya.
- (5) Pihak ketiga yang dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Swasta, Kelompok Masyarakat, Koperasi, Perusahaan dan Perorangan.

Pasal 19

Pengelola Kawasan Pariwisata harus menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketertiban wisatawan.

Pasal 20

- (1) Pengelola Kawasan Destinasi Wisata dapat menyediakan transportasi dalam kawasan dan tata kelola transportasi yang memastikan tersedianya konektivitas secara baik antar obyek dalam kawasan.
- (2) Penyelenggaraan transportasi dalam kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Daya Tarik wisata

Pasal 21

- (1) Daya Tarik wisata dapat berupa atraksi wisata dalam Kawasan Destinasi Pariwisata dapat berupa alam, budaya, sejarah, spiritual, buatan dan/atau gabungan yang berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Atraksi Wisata dapat memberikan kepuasan wisatawan, pelestarian budaya, alam, dan pemberdayaan sumber daya lokal.

Bagian Ketiga
Kawasan Wisata

Pasal 22

- (1) Kawasan wisata dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan oleh semua orang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dapat membuat tempat usaha yang sesuai dengan bidang usaha namun tetap mengikuti standard dan luas tempat usaha sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam kawasan wisata dapat pula di dirikan usaha oleh pelaku usaha retail, yakni usaha yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran.

Bagian Keempat
Jasa Transportasi wisata

Pasal 23

- (1) Jasa transportasi di dalam kawasan berkewajiban secara profesional melayani wisatawan mulai dari kedatangan menuju fasilitas Pariwisata sampai dengan meninggalkan destinasi wisata.
- (2) Transportasi Pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki perizinan;
 - b. laik operasional dan memenuhi standar pelayanan minimum;
 - c. menggunakan desain khas *branding* Bengkulu; dan
 - d. memenuhi standar khusus angkutan dan pengemudi Pariwisata Bengkulu.

- (3) Transportasi Kawasan yang digunakan dalam melayani wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan secara optimal menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Bagian Kelima

Biro Perjalanan Wisata

Pasal 24

- (1) Biro Perjalanan Wisata berkewajiban membawa wisatawan ke penyedia jasa Pariwisata berdasarkan permintaan wisatawan atau mitra usaha.
- (2) Biro Perjalanan Wisata dapat memberi saran kepada mitra usaha dalam dan luar negeri jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berdampak terhadap kepuasan wisatawan.
- (3) Biro Perjalanan Wisata berkewajiban menyarankan kepada mitra usaha dalam dan luar negeri untuk menggunakan penyedia jasa Pariwisata yang memiliki izin usaha.
- (4) Asosiasi Pariwisata bersama Penyedia Jasa Pariwisata menentukan harga jual minimum kepada Biro Perjalanan Wisata dalam dan luar negeri untuk memperoleh harga yang kompetitif.

Pasal 25

Biro Perjalanan Wisata wajib membayar makanan dan minuman secara langsung pada saat transaksi kepada Pengusaha Jasa Makanan dan Minuman yang berada pada Kawasan destinasi wisata.

Pasal 26

- (1) Pengusaha Jasa Makanan dan Minuman harus menyediakan makanan dan minuman yang memenuhi standar keamanan pangan dengan mengutamakan bahan baku dan produk lokal.
- (2) Pengusaha Jasa Makanan dan Minuman membuat kesepakatan dengan pengusaha jasa wisata lainnya dalam menetapkan harga berbasis pembayaran satu pintu.

Bagian Keenam

Penyediaan Akomodasi

Pasal 27

- (1) Pengusaha Penyediaan Akomodasi menjual produk berupa kamar secara langsung kepada wisatawan atau melalui Biro Perjalanan

Wisata.

- (2) Pengusaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan harga kamar lebih rendah kepada Biro Perjalanan Wisata Lokal daripada melalui Biro Perjalanan Wisata Asing dan wisatawan yang memesan secara langsung
- (3) Pengusaha Penyediaan Akomodasi memberikan komisi paling tinggi 15% (lima belas persen) kepada *Online Travel Agent* dan korporasi swasta.
- (4) Setiap Pengusaha Penyediaan Akomodasi di Kawasan Destinasi Wisata yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan *Online Travel Agent* dan korporasi swasta wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Kawasan Destinasi Wisata.

Pasal 28

- (1) Harga jual minimum penyediaan akomodasi ditetapkan setiap tahun berdasarkan kesepakatan antara asosiasi terkait dikoordinasikan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bengkulu
- (2) Dalam penetapan harga jual minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asosiasi terkait harus memperhatikan:
 - a. sub jenis akomodasi;
 - b. musim kunjungan wisatawan;
 - c. kawasan Pariwisata; dan
 - d. segmen pasar.
- (3) Dalam hal tidak ada kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan mediasi.

Pasal 29

- (1) Pengusaha Penyediaan Akomodasi harus mencantumkan klausul *force majeure* kedalam perjanjian pemesanan kamar dengan pihak Biro Perjalanan Wisata, korporasi atau wisatawan.
- (2) Dalam hal Pengusaha Penyediaan Akomodasi menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata harus bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata yang tergabung dalam asosiasi perjalanan wisata yang resmi di dalam atau di luar negeri.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 30

- (1) Kegiatan Hiburan dan Rekreasi mencakup seni, olahraga, petualangan alam, taman, hiburan malam, permainan dan Spa.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, penyelenggara dan pengguna harus menghormati nilai-nilai budaya, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, penyelenggara harus menampilkan seni, olahraga rekreasi, petualangan alam khas Bengkulu, permainan tradisional, pijat tradisional yang mengutamakan sumber daya lokal Daerah.
- (4) Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya pelecehan terhadap seniman dan pelaku Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

Pasal 31

- (1) Seniman dan pelaku Kegiatan Hiburan dan Rekreasi harus diperlakukan dan difasilitasi secara sopan, beretika, manusiawi, dan bermartabat.
- (2) Seniman dan pelaku kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh imbalan jasa yang layak dari pengguna jasa.

Pasal 32

Wisatawan berhak mendapatkan:

- a. hiburan dan rekreasi yang unik, menarik dan berkualitas;
- b. pelayanan yang profesional, ramah dan sopan; dan
- c. perlindungan untuk mencegah terjadinya perbuatan tidak menyenangkan.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi,
Pameran dan Penyelenggaraan Acara Khusus

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Pameran (PPIKP) meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan pertemuan dan konferensi, terdiri dari:
 1. Perencanaan dan penawaran penyelenggaraan pertemuan dan konferensi;
 2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran pertemuan dan konferensi;
 3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pertemuan dan konferensi;
 4. pelayanan terjemahan simultan; dan
 5. pelayanan perlengkapan pertemuan dan konferensi
 - b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
 - c. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
 - d. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konferensi;
 - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan PPIKP; dan
 - f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta PPIKP.
- (2) Penyelenggaraan Acara Khusus (*special event*) mencakup kegiatan perencanaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan Acara Khusus meliputi acara festival, perayaan, pesta pernikahan, wisata olahraga minat khusus dan acara sejenis.
- (3) Penyelenggara kegiatan PPIKP dan Acara Khusus harus:
- a. bekerjasama dengan perusahaan lokal yang memiliki izin bidang PPIKP atau izin bidang Acara Khusus;
 - b. bekerjasama dengan perusahaan lokal yang bernaung dibawah asosiasi Pariwisata yang resmi;
 - c. mendukung pelestarian alam, budaya dan kearifan lokal;
 - d. mengutamakan perusahaan penyedia jasa hiburan yang berdomisili di Bengkulu;
 - e. mengutamakan makanan dan minuman produk lokal;
 - f. memberikan kesempatan kepada perajin UMKM di Provinsi Bengkulu untuk mempromosikan dan menjual produk branding yang berkualitas di tempat penyelenggaraan PPIKP dan Acara Khusus; dan
 - g. mengutamakan produk lokal untuk pengadaan cinderamata.

- (4) Penyelenggara kegiatan PPIKP dan Acara Khusus menggunakan:
 - a. busana adat, paling sedikit pada saat acara pembukaan; dan
 - b. aksara yang ditempatkan di atas huruf Latin pada latar belakang (*backdrop*).
- (5) Busana adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah hasil produksi industri lokal.

Pasal 34

- (1) Pemasok produk wisata memberikan harga yang lebih kompetitif kepada perusahaan jasa bidang PPIKP dan Acara Khusus anggota asosiasi PPIKP dan penyelenggara Acara Khusus di Daerah.
- (2) PPIKP dan penyelenggara Acara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perusahaan jasa yang berdomisili di Daerah.

Pasal 35

Wisatawan peserta PPIKP dan Acara Khusus berhak mendapatkan:

- a. pelayanan yang profesional;
- b. keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. informasi dan pengenalan budaya serta kearifan lokal.

Bagian Kesembilan

Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 36

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata meliputi produk:
 - a. data;
 - b. berita;
 - c. *feature*;
 - d. foto dan video; dan
 - e. hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai informasi sesuai dengan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal.
- (3) Informasi Pariwisata yang disajikan harus menjaga citra positif.

Pasal 37

Pengusaha Jasa Informasi Pariwisata harus memberikan informasi secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada pengguna jasa informasi.

Pasal 38

- (1) Videografer dan fotografer yang membuat video dan foto di Kawasan Destinasi Wisata harus memakai *fixer* film lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembuatan video dan foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan fotografer dan videografer lokal.

Bagian Kesepuluh Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Jasa Konsultan Pariwisata mencakup usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisata.
- (2) Penyedia Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tim ahli dalam bidang studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran Pariwisata.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan sumber daya lokal.

Pasal 40

- (1) Penyedia Jasa Konsultan Pariwisata bekerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan pengguna Jasa Konsultan Pariwisata.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk akta nota riil atau akta para pihak.

Bagian Kesebelas Jasa Pramuwisata

Pasal 41

- (1) Biro Perjalanan Wisata wajib menggunakan Pramuwisata yang sudah memiliki KTPP.
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga pendidikan yang kompeten di bidang

Pariwisata budaya.

- (3) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Perangkat Daerah, PHDI, Majelis Desa Adat Provinsi, dan Asosiasi Pramuwisata.
- (4) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) butir k harus bersikap dan berperilaku sopan, santun, beretika, dan profesional serta menjaga citra Pariwisata Bengkulu.
- (5) Pramuwisata harus memandu wisatawan agar tidak melanggar nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal serta tempat suci dan tempat yang disucikan.

Pasal 42

- (1) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Ayat (1) butir k harus menggunakan seragam busana adat Daerah dengan desain standar dan menggunakan pin perusahaan.
- (2) Desain standar busana Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

- (1) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Ayat (1) butir k berhak mendapatkan imbalan jasa (*guide fee*) yang layak sesuai dengan kesepakatan antara asosiasi Biro Perjalanan Wisata dan asosiasi Pramuwisata Provinsi.
- (2) Pramuwisata yang berhak mengantar Wisatawan sampai ke Daya Tarik Wisata yaitu Pramuwisata Umum yang memiliki KTPP.
- (3) Dalam hal pada Daya Tarik Wisata sudah tersedia Pramuwisata Khusus, Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan Pramuwisata Khusus.

Pasal 44

Wisatawan berhak mendapatkan pelayanan yang sopan, santun, beretika, profesional, serta informasi mengenai Daya Tarik Wisata dan pengenalan budaya lokal.

Bagian Kedua Belas

Wisata Tirta

Pasal 45

- (1) Usaha Wisata Tirta wajib berbentuk badan hukum dan memiliki perizinan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Kegiatan Wisata Tirta dapat dilaksanakan di sungai, danau, dan laut.
- (3) Usaha Wisata Tirta memiliki Standar Prosedur Operasional dalam melakukan aktivitas usahanya dan standarisasi peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha Wisata Tirta wajib:
 - a. bergabung dalam asosiasi pengusaha Wisata Tirta; dan
 - b. mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat Kompetensi.
- (5) Pengusaha Wisata Tirta harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja local.

Pasal 46

Pengusaha Wisata Tirta dan wisatawan wajib menjaga kebersihan, keindahan, dan kesucian sungai, danau, dan laut.

Pasal 47

- (1) Pengusaha Wisata Tirta dapat menjual paket Wisata Tirta secara langsung kepada wisatawan atau bekerjasama dengan BPW.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan BPW yang memiliki izin dan tergabung dalam asosiasi BPW yang resmi.
- (3) Penentuan harga paket Wisata Tirta ditetapkan bersama antara asosiasi pengusaha Wisata Tirta dan asosiasi BPW.

Pasal 48

- (1) Wisatawan Wisata Tirta harus didampingi oleh pemandu yang memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidangnya untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan.
- (2) Pemandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati (SOP) Standar Operasional Prosedur dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Bagian Ketiga Belas

SPA

Pasal 49

- (1) Usaha SPA wajib berbentuk badan hukum, memiliki perizinan resmi dan memiliki sertifikat usaha.
- (2) Kegiatan usaha SPA merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bengkulu.
- (3) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mempekerjakan terapis yang memiliki sertifikat kompetensi;
 - b. menggunakan produk lokal dan memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. memiliki menu *treatment* lokal (*Bencoolen massage*);
 - d. memiliki Standar Prosedur Operasional; dan
 - e. tergabung dalam asosiasi SPA.

Pasal 50

- (1) Pengusaha SPA dapat menjual paket SPA secara langsung kepada wisatawan atau bekerjasama dengan BPW.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan BPW yang memiliki izin dan tergabung dalam asosiasi BPW yang resmi.
- (3) Penentuan harga paket SPA ditetapkan bersama antara asosiasi pengusaha SPA dan asosiasi BPW.

Pasal 51

Terapis SPA dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan harus profesional, menjaga kehormatan diri dan perusahaan.

Bagian Keempat Belas

Wisata Kesehatan

Pasal 52

- (1) Wisata kesehatan merupakan perjalanan seseorang ke destinasi Pariwisata untuk tujuan mendapatkan pengobatan dan perawatan kesehatan.
- (2) Wisata kesehatan meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif,

kuratif, dan rehabilitatif.

- (3) Pengusaha Wisata Kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha Wisata Kesehatan mempromosikan dan memberdayakan pelayanan kesehatan tradisional Bengkulu kepada wisatawan.
- (5) Pengusaha Wisata Kesehatan harus bergabung dalam asosiasi pengusaha Wisata Kesehatan yang diakui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan pengusaha Wisata Kesehatan bekerjasama dalam penggunaan fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kontrak kerja.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan Tata Kelola Usaha Pariwisata.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau terorganisasi.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya berupa:
 - a. penyampaian saran dan masukan mengenai Tata Kelola Usaha Pariwisata; dan/atau
 - b. penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Tata Kelola Usaha Pariwisata.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan Tata Kelola Kawasan Destinasi Wisata dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata kelola pariwisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah bersinergi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pembina dan Pengawasan.
- (5) Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah Instansi terkait, asosiasi Pariwisata, dan akademisi.

Pasal 57

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi dan konsultasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi;
 - g. penyebarluasan informasi;
 - h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha;
 - i. pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang berprestasi; dan/atau
 - j. fasilitasi pemasaran/promosi.
- (2) Perangkat daerah dapat meminta penjelasan kepada pelaku usaha mengenai pelaksanaan tatakelola Usaha Pariwisata.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan instansi terkait, organisasi kepariwisataan, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

30

Pasal 58

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dapat berupa:
 - a. Monitoring dan evaluasi;
 - b. Pemeriksaan ke lapangan;
 - c. Penerimaan laporan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. Penerimaan pengaduan.
- (2) Hasil pengawasan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tata kelola Usaha Pariwisata.
- (3) Evalusai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evalusai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII

PROMOSI

Pasal 59

- (1) Media Promosi Destinasi Wisata Provinsi Bengkulu dapat di akses pada *media center* Pemerintah Daerah dan *link website* <https://www.disparprovbengkulu.go.id>.
- (2) Promosi dapat juga dilakukan melalui media sosial *instagram*, *facebook*, *whatsapp* dan *youtube*.
- (3) Promosi dan publikasi dapat juga dilaksanakan oleh pihak ke tiga atau asosiasi pelaku usaha pariwisata.

Pasal 60

- (1) Segala bentuk promosi paket wisata atau *event* yang berlangsung, wajib berkonsultasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- (2) Promosi paket wisata atau *event* wajib diunggah ke *website* resmi Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
- (3) *Event* yang berlangsung pada destinasi wisata harus melalui mekanisme yang berlaku dan mengikuti SOP yang diatur dalam aturan tersendiri.
- (4) Pengajuan *event* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 11 dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin;
 - g. Denda administratif; dan/atau
 - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023
GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di BENGKULU
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,



ISNANI FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 38